



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

**DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PDP** **TAHUN 2023**



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI RI

**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-7989925 Fax. 021-7974488

[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**  
**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN**  
**TRANSMIGRASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur IV

Budi Winarto, S.H., M.Si., QIA., CGCAE., CRMO  
NIP. 19670510 198802 1 1001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas petunjuk-Nya sehingga penyusunan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program unggulan dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan nasional sekaligus sebagai salah satu upaya pencapaian target prioritas pembangunan nasional yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 10.000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 5.000 Desa pada akhir tahun 2024.

Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan diberi mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat desa dengan memperhatikan target, sasaran, *output* dan capaian setiap program serta dampaknya dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024, Renstra dan RKP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PDP.

Laporan ini merupakan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dibuat dalam rangka mengukur capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran yang telah dilakukan pada tahun 2023, yang untuk selanjutnya ditelaah sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan maupun langkah-langkah strategis di tahun selanjutnya.

Jakarta, Desember 2023  
Direktur Perencanaan Teknis  
Pembangunan Desa dan Perdesaan



**Dra. Dewi Yuliani, MP**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PDP, bertujuan untuk menyusun dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan UKE II Ditjen PDP. *Output* dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya empat (4) Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan di bidang: (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana; (2) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan; (3) Advokasi dan Kerja Sama; dan (4) Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

2. Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

*Output* dari kegiatan tersebut adalah (1) Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program/Internal dan Eksternal Kemendesa PDTT sesuai Dokumen Perencanaan Teknis Tahun 2022; (2) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; (3) Buku Desapolitan; (4) *Database* Kawasan Perdesaan; dan (5) Buku Profil 62 KPPN & 30 KPPK.

3. Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan

*Output* dari kegiatan tersebut adalah (1) Dokumen Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan dan yang bertujuan untuk mengevaluasi Pembangunan desa dan perdesaan di 62 KPPN periode 2018-2022 dan menyusun percepatan status perkembangan desa dan perdesaan periode 2025-2029; (2) Dokumen *Readiness Criteria* Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang bertujuan untuk menentukan kriteria kesiapan Desa

dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sebagai petunjuk penentuan lokasi prioritas nasional, sehingga mampu mendorong percepatan Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta memberikan masukan untuk penyusunan RPJMN 2025-2029 dalam merumuskan arah dan kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan.

4. Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh model perencanaan dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan Kawasan Perdesaan. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Dokumen Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Capaian kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan rencana 100% dengan serapan anggaran secara total mencapai 99,65%. Dengan demikian, IKU Direktorat Perencanaan Teknis PDP tahun 2023 telah tercapai.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Capaian	Keterangan
1	Tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	4 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	4 dokumen	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Bidang: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana 2. Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan 3. Advokasi dan Kerja Sama 4. Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan unit kerja internal dan eksternal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis	70%	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	85,53%	1. Presentase afirmasi internal dihitung dengan cara menyandingkan kegiatan UKE I di Lingkungan Kemendesa PDTT dan UKE II di lingkungan Ditjen PDP, dengan kegiatan yang direkomendasikan pada Dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Capaian	Keterangan
		pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan tahun sebelumnya				Perencanaan Teknis PDP. 2. Presentase afirmasi eksternal dihitung dengan cara menyandingkan kegiatan K/L lain yang mendukung program Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknis PDP.
2	Tersedianya NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan	Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	Keputusan Dirjen PDP Nomor 197.1.2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Teknis PDP Ditjen PDP Tahun 2024-2025
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan kawasan perdesaan	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
				Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	Dokumen Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan
				Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	Buku Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
4.	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi		12 bulan	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi	12 bulan	

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<i>i</i>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<i>ii</i>
<b>BAB I</b> .....	<i>1</i>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<i>1</i>
A. Latar Belakang .....	<i>1</i>
B. Uraian Tugas dan Fungsi.....	<i>6</i>
C. Struktur Organisasi.....	<i>10</i>
D. Sistematika Penyajian.....	<i>10</i>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<i>12</i>
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	<i>12</i>
B. Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran Strategis.....	<i>14</i>
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	<i>19</i>
<b>BAB III</b> .....	<i>23</i>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<i>23</i>
A. Capaian Kinerja.....	<i>23</i>
<i>Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023</i> .....	<i>24</i>
B. Realisasi Anggaran.....	<i>30</i>
C. Analisis Terhadap Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran.....	<i>34</i>
<b>BAB IV</b> .....	<i>36</i>
<b>PENUTUP</b> .....	<i>36</i>
A. Capaian Kinerja.....	<i>36</i>
B. Tindak lanjut .....	<i>36</i>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<i>38</i>

## Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, PDTT Tahun 2022-2024.....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Ditjen PDP .....17</b>	<b>17</b>
<b>Desa, PDTT Tahun 2022-2024.....20</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 2.3 Rencana Kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023.....20</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ketua Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan dan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023.. .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Ketua Tim Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023.....22</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Ketua Tim Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2023.....22</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023.....24</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3.2 Realisasi Kegiatan Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 3.3 Komposisi ASN Tahun 2023.....28</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 3.4 <i>Data ASN di Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023.....</i></b>	<b>28</b>
<b>Tabel 3.5 <i>Data PPNPN di Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023.....</i></b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3.6 <i>Perbandingan Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2021, 2022, dan 2023.....</i></b>	<b>31</b>
<b>Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan .....</b>	<b>32</b>



## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Teknis Desa dan Perdesaan Tahun 2023.....</b>	<b>10</b>
--	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam RPJMN 2020 -2024 tercantum dalam Prioritas Nasional (PN) Kedua, yaitu "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" dan masuk dalam Kegiatan Prioritas (KP) Keempat yaitu "Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan dan Perdesaan". Arahan RPJMN ini menjadi dasar bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta unit kerja lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi periode 2020 -2024 dan telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran sebagai Penetapan Kinerja Tahunan, baik di tingkat lembaga Kementerian (Menteri), unit organisasi Direktur Jenderal (Eselon I) dan satuan kerja Direktur (Eselon II) dan satuan kerja Direktur (Eselon II).

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan sebagai salah satu unit organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan. Untuk mencapai tugas tersebut dilaksanakan program dan kegiatan strategis di bidang Desa dan Perdesaan melalui 2 (dua) program, yaitu program kebijakan bidang pengembangan wilayah dan koordinasi.

Pertanggungjawaban kinerja Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah untuk melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini sejalan dengan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, disusun Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang menguraikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Proses penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP akan diuraikan secara lebih rinci program dan kegiatan beserta target dan capaian tahun 2023 serta kendala yang dihadapi. Penjelasan-penjelasan yang digambarkan dalam laporan ini didasarkan pada program/kegiatan unggulan.

## **Permasalahan**

Pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan Luar Jawa serta peningkatan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya serta sarana dan prasarana merupakan tujuan pembangunan nasional berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020- 2024. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan".

Dalam konteks pembangunan, undang-undang desa mengamanatkan dua hal yang dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dilaksanakan dalam upaya

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan tersebut diarahkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dari cara pandang peluang, dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa. Namun dari cara pandang tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa selama ini berpotensi menggiring desa pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pelaksanaan percepatan pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparat pemerintah desa. Karena itu, pendampingan desa menjadi agenda besar dalam implementasi undang-undang desa, termasuk pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan kawasan perdesaan yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan paparan di atas, keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dari cara pandang peluang, dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa. Namun dari cara pandang tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa selama ini berpotensi menggiring desa pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pelaksanaan percepatan pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong royong dan integritas aparat pemerintah desa. Karena itu, pendampingan desa menjadi agenda besar dalam implementasi undang-undang desa, termasuk pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi. Salah satu isu yang menjadi landasan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masih cukup tinggi yang ditandai dengan tiga hal, yaitu: 1) tingkat kemiskinan, 2) tingkat rasio gini, dan 3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan pokok dan isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah:

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai;
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi;
4. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang;
5. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Secara lebih spesifik permasalahan pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Kemiskinan perdesaan hanya 0,3% pertahun pada 2014- 2019
2. Kemiskinan di desa masih 12,85% (15,15 juta penduduk) pada Maret 2019
3. Kenaikan pendapatan per kapita penduduk desa hanya 6% pertahun
4. Desa yang terdapat angkutan umum tahun 2018 baru 64,52%
5. Tingkat pendidikan pekerja di desa yang tidak bersekolah sampai lulus SD masih 69%
6. Terdapat 3.909 kawasan perdesaan yang belum dikembangkan sesuai komoditas unggulan.

Sedangkan potensi yang perlu dikembangkan yang ada di desa dan kawasan perdesaan adalah:

1. Dana Desa meningkat hingga Rp.400 Triliun pada Tahun 2020-2024
2. Gini Ratio perdesaan Maret 2014-2019 tetap bertahan pada 0,32
3. Tingkat pengangguran di desa terus menurun tinggal 3,45% pada Februari 2019
4. Jalan aspal dan atau jalan yang diperkeras telah naik menjadi 88,42% desa pada tahun 2018
5. Desa dengan mata pencaharian utama penduduk pada sektor pertanian masih 92,82% pada tahun 2018
6. Desa Digital sebesar 82% desa sudah terjangkau internet dan 96% penduduk desa menggunakan telepon seluler

Dengan disahkannya UU Desa memberikan harapan dan peluang bagi desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Desa menjadi titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Konsekuensinya, pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut. Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu, sehingga diperlukan perencanaan dan penetapan pembangunan pada skala kawasan perdesaan. Dengan demikian, pembangunan di desa didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat, mengingat potensi dan permasalahan desa dapat dipetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Pemetaan dan penyelesaian secara komprehensif mutlak dilaksanakan sebagai penentu keberhasilan dari pencapaian target kinerja dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP).

## **B. Uraian Tugas dan Fungsi**

### **1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan.

Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa, dan Perdesaan terdiri atas:
  - 1) Subbagian Tata Usaha; dan
  - 2) Kelompok jabatan fungsional.Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

## **2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang system kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhaan birokrasi antara lain:

- a. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
- c. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- d. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- e. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE.
- f. Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.
- g. Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- h. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

### **3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Ketentuan Pasal 300 dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) antara lain:

- a. Jabatan Fungsional sebagaimana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung

pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- b. Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- c. Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan juga mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi dengan berdasarkan kepada Tim:

- a. Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
- b. Tim Kerja Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- c. Tim Kerja Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan
- d. Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
- e. Tim Kerja Dukungan Tugas dan Fungsi.

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Direktorat Perencanaan Teknis PDP Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan tahun 2023 terlihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Teknis Desa dan Perdesaan Tahun 2023**

### D. Sistematika Penyajian

Laporan ini untuk menyajikan pencapaian kinerja tahunan Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023, dengan bentuk sajian seperti berikut:

1. Ringkasan Eksekutif  
Menguraikan ringkasan garis besar capaian kinerja Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
2. Bab I Pendahuluan  
Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berisi tentang:
  - a) Latar Belakang;
  - b) Tugas dan Fungsi;

- c) Struktur Organisasi;
  - d) Sistematika Penyajian.
3. Bab II Perencanaan Kinerja
- Menguraikan tentang perencanaan kinerja Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berisikan antara lain:
- a) Rencana Strategis 2020-2024;
  - b) Indikator Kinerja Utama;
  - c) Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Menguraikan mengenai Akuntabilitas Kinerja yang isinya menguraikan tentang:
- a) Capaian Kinerja Organisasi
  - b) Kinerja Anggaran
5. Bab IV Penutup
- Menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari isi Laporan Kinerja dan rekomendasi yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

##### **1. Visi dan Misi**

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mencapai visi pembangunan Indonesia adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan dalam Sembilan misi, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu urusan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun dengan

mengacu pada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan" serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah "Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong". Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kementerian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;**
- b. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- c. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

## **2. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai pada 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;**

- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- c. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
- d. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- e. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- f. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya.

## **B. Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional khususnya pada Prioritas Nasional ke-2 (PN-2) dan Kegiatan Prioritas (KP-4), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan 7 (tujuh) tujuan dengan 10 (sepuluh) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Program. Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, PDTT Tahun 2022-2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Berkembangnya status pembangunan desa	1.1	Persentase desa mandiri
		1.2	Persentase desa berkembang
		1.3	Persentase desa tertinggal
2	Menguatnya Pembangunan Desa Berkelanjutan	2.1	Nilai rata-rata Capaian SDGs Desa
3	Menurunnya angka kemiskinan di Desa	3.1	Persentase Kemiskinan di desa
4	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	4.1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
		4.2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	5.1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berkembang
		5.2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Maju
6	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	6.1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang
		6.2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju
7	Meningkatnya investasi di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi mendukung transformasi ekonomi	7.1	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	8.1	Jumlah Kabupaten Daerah yang termasuk Tertinggal
9	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	9.1	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal
10	Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	10.1	Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal
11	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	11.1	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
		11.2	Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi



NO.	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	12.1	Tingkat Kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terintegrasi
		12.2	Persentase dokumen pengembangan kebijakan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan
		12.3	Persentase dokumen perencanaan induk dan roadmap pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan
		12.4	Persentase dokumen pengembangan kebijakan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan
13	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	13.1	Persentase ASN Kementerian yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
		13.2	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong
14	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	14.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
		14.2	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
15	Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik, serta aturan yang efektif	15.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		15.2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		15.3	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sumber: Kepmendesa No. 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa PDTT Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sesuai Kepmendesa No.2 Tahun 2023 tentang Kinerja Utama Kementerian Desa PDTT Tahun 2022-2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Ditjen PDP**

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya jumlah desa yang memenuhi indeks status perkembangan desa	1.1	Jumlah Desa Mandiri
		1.2	Jumlah Desa Berkembang
		1.3	Jumlah Desa Tertinggal
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan Di Desa	2.1	Persentase Kemiskinan di desa
3.	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	3.1	Nilai rata- rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
		3.2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4.	Terbangunnya komitmen internal kementerian dan lintas Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Masyarakat dalam Pembangunan desa dan Kawasan perdesaan	4.1	Persentase program/kegiatan hasil koordinasi internal Kementerian yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		4.2	Persentase program/kegiatan hasil koordinasi eksternal Kementerian (K/L/D/M) yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
5.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	5.1	Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	6.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
7.	Meningkatnya Penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	7.1	Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
8.	Meningkatnya layanan kearsipan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	8.1	Nilai Pengawasan kearsipan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
9.	Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	9.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundangundangan)

*Sumber: Kepmendesa No. 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa PDTT Tahun 2022-2024*

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Desa PDTT dan Indikator Kinerja Utama Ditjen PDP, ditetapkan tiga sasaran strategis yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan Perdesaan yaitu:

- a. Berkembangnya status pembangunan Desa, dengan indikator sasaran strategis berupa: (i) jumlah desa mandiri, (ii) jumlah desa berkembang, dan (iii) jumlah desa tertinggal. Target sasaran strategis ini adalah meningkatnya status desa menjadi Desa Mandiri sebanyak 5.000 Desa dan menjadi Desa Berkembang sebanyak 10.000 Desa;
- b. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan, dengan indikator sasaran strategis berupa: (i) indeks rata-rata perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) mencapai 57,2 dan (ii) indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (KPPK) mencapai 55,5;
- c. Menurunnya kemiskinan di Perdesaan, dengan indikator sasaran strategis berupa persentase kemiskinan di perdesaan, yaitu sebesar 9,9% pada akhir periode RPJMN 2020-2024.

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya, kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja di setiap UKE I dan UKE II yang tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing UKE I dan UKE II yang selanjutnya menjadi penetapan kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan sebagai salah satu UKE II di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan telah menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun pertama pada 2023. Penetapan rencana kinerja tersebut memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024.

Pelaksanaan anggaran tahun 2023 Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan didasarkan pada Surat Pengesahan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2022 Nomor SP-DIPA-067.03.1.350456/2023 tanggal 30 November 2022. Adapun penetapan rencana kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP, Direktorat Jenderal PDP, Kementerian Desa PDTT Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	4 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	697.200.000
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan unit kerja internal dan eksternal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan tahun sebelumnya	70%	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	-
2.	Tersedianya NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan	Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	4 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	-
3.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	724.260.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
	kawasan perdesaan	kawasan perdesaan		Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan	670.309.000
				Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	274.112.000
4.	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi				750.000.000
<b>Total Pagu Anggaran</b>					<b>3.115.881.000</b>

Perjanjian kinerja yang dibuat pada tahun 2023 diwujudkan dengan penyusunan program kerja di masing-masing Ketua Tim pada Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Koordinator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan;

***Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ketua Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan dan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023***

No	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 laporan
2.	Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 laporan

- b. Ketua Tim Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Ketua Tim Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Ketua Tim Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 laporan

- c. Ketua Tim Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan;

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Ketua Tim Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Ketua Tim Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen Rencana Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 laporan

Pelaksanaan kebijakan melalui program kerja di masing-masing Koordinator selama tahun 2023 dapat tercapai dengan baik bila didukung dengan adanya sarana prasarana yang mendukung dan ketersediaan tenaga pendukung baik secara teknis maupun administratif. Sedangkan strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 antara lain:

1. Memastikan rencana teknis disusun dengan cermat dan akurat serta mendukung percepatan pencapaian SDGs Desa
2. Melakukan koordinasi penyiapan data profil dan kebutuhan intervensi pengembangan Kawasan perdesaan sesuai RPKP
3. Melakukan sinergi dalam pendampingan Kawasan perdesaan
4. Melakukan koordinasi lintas K/L dan akademisi dalam rangka pembangunan Desa dan perdesaan

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini, diuraikan capaian kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II.

Selain capaian kinerja, bab ini juga menguraikan realisasi penggunaan anggaran Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 menjadi hal yang sangat penting dan krusial karena hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada publik. Akuntabilitas dilakukan dengan melaporkan pencapaian atas hasil (*result*) yang merupakan hasil kerja (kinerja) dari program dan kegiatan Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023.

Pada bagian akhir bab ini juga dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 serta rekomendasi solusi untuk mengatasinya.

#### **A. Capaian Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan seperti yang tertera dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 2020-2024, yaitu “Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan”, tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Teknis PDP dijabarkan sebagai berikut: (i) penyiapan perumusan kebijakan, (ii) pelaksanaan kebijakan, (iii) penyusunan NSPK, (iv) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise, dan (v) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan sosial budaya dan lingkungan, advokasi dan kerjasama desa dan perdesaan, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP dibandingkan dengan capaian kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023, dapat diketahui bahwa Direktorat Perencanaan Teknis PDP telah melaksanakan capaian kerjanya dengan baik. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran dijabarkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023**

Tahun	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Capaian
2021	Tersusunnya Dokumen Teknis Desa dan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Tahun 2022	Jumlah dokumen Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	Penyusunan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	3 dokumen	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pembangunan Desa dan Perdesaan	3 dokumen
	Tersusunnya Buku Profil, Pelaporan dan Dokumentasi Praktik Inovasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian dan Wisata	dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan desa	1 dokumen	Identifikasi Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Desa dan Perdesaan Tahun 2021	1 dokumen
	Jumlah dokumen pemantauan pembangunan desa dan perdesaan yang ditetapkan	dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan desa	1 dokumen	Pemantauan Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen
	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan Pada Tingkat Pusat (Lintas K/L) dan Daerah untuk penyusunan Rekomendas Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan desa dan perdesaan	1 dokumen	Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen
2022	Tersedianya dokumen Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	4 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	4 dokumen

Tahun	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Capaian
	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan	Persentase afirmasi rencana program / kegiatan Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	70%	Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan	76%
	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan	Persentase afirmasi rencana program / kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	70%	Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan	72%
	Terserasikannya rencana dan program percepatan pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan desa	1 dokumen	Pemantauan Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi afirmasi dan status perkembangan Kawasan perdesaan		1 dokumen	Pemantauan Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan PDP		1 dokumen	Meningkatnya pengetahuan Stakeholder dalam pembangunan desa dan perdesaan terkait dokumen perencanaan	1 dokumen	
2023	Tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	4 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	4 dokumen
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan unit kerja internal dan eksternal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan perdesaan	70%	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	85,53%

Tahun	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Capaian
		yang ditetapkan tahun sebelumnya			
	Tersedianya NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan	Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan kawasan perdesaan	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen
Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan				1 dokumen	
Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 dokumen	
	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi		12 bulan	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi	13 bulan

**Tabel 3.2 Realisasi Kegiatan Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Capaian	Keterangan
1	Tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	4 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	4 dokumen	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Bidang: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana 5. Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan 6. Advokasi dan Kerja Sama 7. Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan unit kerja internal dan eksternal Kemendesa PDTT	70%	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis	85,53%	1. Presentase afirmasi internal dihitung dengan cara menyandingkan kegiatan UKE I di Lingkungan Kemendesa PDTT dan UKE II di lingkungan Ditjen PDP,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Capaian	Keterangan
		yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan tahun sebelumnya		Pembangunan Desa dan Perdesaan		dengan kegiatan yang direkomendasikan pada Dokumen Perencanaan Teknis PDP. 2. Presentase afirmasi eksternal dihitung dengan cara menyandingkan kegiatan K/L lain yang mendukung program Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknis PDP.
2	Tersedianya NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan	Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan yang ditetapkan	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	Keputusan Dirjen PDP Nomor 197.1.2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Teknis PDP Ditjen PDP Tahun 2024-2025
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan kawasan perdesaan	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
				Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan	1 dokumen	Dokumen Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan
				Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	Buku Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
4.	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi		12 bulan	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi	14 bulan	

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023. Berikut adalah Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Komposisi Aparatur Sipil Negara yang seharusnya ada pada Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan dapat dilihat pada tabel 9, sementara data realisasi pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan SOTK terbaru dapat dilihat dalam tabel 10.

**Tabel 3.3 Komposisi ASN Tahun 2023**

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II	1
2.	Eselon IV	1
3.	JF Madya	4
4.	JF Muda	7
5.	JF Pertama	1
6.	JF Terampil	1
7.	JF Umum	23
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>

*Data Bulan Desember 2023*

**Tabel 3.4 Data ASN di Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023**

No	Eselon II	Eselon IV	JF Madya	JF Muda	JF Pertama	JF Terampil	JF Umum
1.	Dra. Dewi Yuliani, MP	Havies Yudha Afrianka, S.IP, M.Si	St. Reno Budi Sasotyo, ST	M. Yusuf Abioso, S.Kom	Fathiya Nabila, SKPm	Khairul Miftah, A.Md	Aditya Muhammad Mudzakir, S.T
2.			Ir. Hanna Prastuti, MM	M. Lukman Thamrin, ST			Hany Nabila Shabrina, S.T
3.			Ir. Veronika Dwi Utari, M.Si	Tionar, SE, M.Si			Muhammad Wahyu Akbari, S.PWK
4.			Ir. Yani Ganefiyanto, M.Si	Silvia Dewi Ratna Wati, ST, M.Si			Odi Irawan, S.Sos
5.				Judi Pramono,			Kukuh Riyanto,

No	Eselon II	Eselon IV	JF Madya	JF Muda	JF Pertama	JF Terampil	JF Umum
				S.Sos, M.Si			ST, M.Ec.Dev
6.				Christian Tamrin, ST			Puspita, S.Pi
7.				Dieska Nuaria Supardi, SE, MM			Candra Ferdinand Hutagalun g, S.STP
8.							Siti Nurahma
9.							Ririn Saraswati Istiani, SE
10.							Steffi Alicia, S.Psi
11.							Yasinta Tiwi Carysa, S.Psi
12.							Aisyah Asyisyifatu rrahman, STP
13.							A. Iman Tanta S, S.Kesos
14.							Rizki Annisa, S.Kom
15.							Alifan Darul Ilma, SE
16.							Febriani Simanjunt ak, A.Md
17.							Muhamad Dandar Pradono, S.T
18.							Havrisa Rahmalia Aryanda, S.PWK
19.							A.Topan Alrian Ramadhan , S.Psi
20.							Destamika Pramudian ti, S.T

No	Eselon II	Eselon IV	JF Madya	JF Muda	JF Pertama	JF Terampil	JF Umum
21.							Kun'ulia Umami, S.Sos
22.							Kheny Lawrent Nuruni, S.T
23.							Alivia Nurlita Sari, S.Mn

*Data Bulan Desember 2023*

Komposisi Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) yang ada pada Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Data PPNP di Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023**

NO	TIM STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DESA DAN PERDESAAN	TIM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN MODEL KAWASAN PERDESAAN	TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIK	TATA USAHA
1	Budhi Prabowo	Rikyat Mubarak Hasan	Aulia Wahyu	Iwan Adikusuma	Ammylinda Rizky Junita
2	Fiko Agung Prakoso	Fajar Suryanto	Damianus Robinson Hale	Muhammad Rifa'i Fi'Liyah	Andi Akhmad Burhani
3	M. Fikri Khairul Imam	Achmad Khatim	Oki Sabri	Rizal Mutaqin	Anita
4	Deny Mahmud Fauzi	Ahmad Yani Budi Santoso	Muhammad Ilyas	Ahmad Yani Budi Santo	Amirul Mukminin
5	Rara Virmagura	Jawoto			Kaiki Muhammad Desa
6					Rheny Aldila Putri Wika

*Data Bulan Desember 2023*

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perencanaan Teknis PDP untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2023, Direktorat Perencanaan Teknis PDP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.115.881.000 (setelah *refocusing* anggaran). Pagu anggaran masing-masing kegiatan di Direktorat Perencanaan Teknis PDP dijelaskan dalam Tabel.

Selama satu tahun anggaran, total realisasi serapan anggaran Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah sebesar **Rp 3.105.041.787** atau sebesar **99,65%**. Realisasi anggaran masing-masing kegiatan di Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan dijelaskan dalam Tabel .

Kesesuaian antara program dan kegiatan maupun realisasi persentase anggaran dilihat secara utuh untuk dapat mengukur keberhasilan program/kegiatan serta pengaruhnya dalam mendukung pencapaian IKU maupun target. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran Berjalan dengan Tahun Anggaran yang lalu sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2021, 2022, dan 2023**

NO	REALISASI	TAHUN 2021	%	TAHUN 2022	%	TAHUN 2023	%
1	Triwulan 1	0	0,00%	36.231.585	2,02%	435.652.197	13,98%
2	Triwulan 2	264.825.119	17,54%	577.589.271	32,22%	1.316.575.218	42,25%
3	Triwulan 3	338.660.507	22,43%	1.419.783.168	79,20%	2.081.804.809	66,81%
4	Triwulan 4	1.478.194.635	97,89%	1.771.136.459	98,80%	3.105.041.787	99,65%

*Data Lakip Tahun 2021, Lakip 2022, dan Data Bulan Desember 2023*

Pada triwulan 1 tahun 2022 realisasi anggaran tercapai sebesar 2,02% sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 13,98%. Kemudian, pada triwulan 2 tahun 2022 realisasi anggaran tercapai sebesar 32,22% sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 42,25%. Selanjutnya, pada triwulan 3 tahun 2022 realisasi anggaran tercapai sebesar 79,20% sedangkan pada tahun 2023 menjadi 66,81%. Pada akhir tahun anggaran tahun 2022 realisasi anggaran tercapai sebesar 98,80% sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 99,65%.



**Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023**

No.	Program/Kegiatan/Output/Komponen	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	
		Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Realisasi	Serapan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	705.000.000	697.200.000	697.082.078	99,98%
2	Penyusunan Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1.003.000.000	724.260.000	723.370.602	99,88%
3	Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan	451.000.000	670.309.000	666.514.081	99,43%
4	Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangun Kawasan Perdesaan	524.000.000	274.112.000	272.673.345	99,48%
5	Rapat Koordinasi Pusat Pembangunan Desa dan Perdesaan*	567.000.000	-	-	-
6	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi	750.000.000	750.000.000	745.401.681	99,39%
<b>Total</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>3.115.881.000</b>	<b>3.105.041.787</b>	<b>99,65%</b>

\*Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat Pembangunan Desa dan Perdesaan tidak dilanjutkan karena adanya refocusing anggaran

Berdasarkan capaian kinerja, realisasi anggaran, analisis terhadap capaian kinerja, dan realisasi anggaran dapat dijelaskan bahwa kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan rencana. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi capaian kinerja, seluruh kegiatan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan telah sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, IKU Direktorat Perencanaan Teknis PDP tahun 2023 telah tercapai. Selain itu, dari sisi realisasi anggaran, serapan anggaran secara total mencapai 99,65% dan serapan anggaran masing-masing kegiatan telah lebih dari 99%, hasil tersebut mengindikasikan serapan anggaran pada Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 sudah optimal. Rincian kegiatan Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp 697.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 697.082.078,- (99,98%). Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PDP, bertujuan untuk menyusun dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan UKE II Ditjen PDP. *Output* dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya empat (4) Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan di bidang: (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana; (2) Pengembangan Sosial Budaya dan

Lingkungan; (3) Advokasi dan Kerja Sama; dan (4) Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

- Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp 724.260.000,- dan realisasi sebesar Rp 723.370.602,- (99,88%). *Output* dari kegiatan tersebut adalah (1) Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program/Internal dan Eksternal Kemendesa PDTT sesuai Dokumen Perencanaan Teknis Tahun 2022; (2) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; (3) Buku Desapolitan; (4) Database Kawasan Perdesaan; dan (5) Buku Profil 62 KPPN & 30 KPPK.
- Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp 670.309.000,- dan realisasi sebesar Rp 666.514.081,- (99,43%). *Output* dari kegiatan tersebut adalah (1) Dokumen Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan dan yang bertujuan untuk mengevaluasi Pembangunan desa dan perdesaan di 62 KPPN periode 2018-2022 dan menyusun percepatan status perkembangan desa dan perdesaan periode 2025-2029; (2) Dokumen *Readiness Criteria* Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang bertujuan untuk menentukan kriteria kesiapan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sebagai petunjuk penentuan lokasi prioritas nasional, sehingga mampu mendorong percepatan Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta memberikan masukan untuk penyusunan RPJMN 2025-2029 dalam merumuskan arah dan kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangun Kawasan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp 274.112.000,- dan realisasi sebesar Rp 272.673.345,- (99,48%). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh model perencanaan dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan Kawasan Perdesaan. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Buku Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## C. Analisis Terhadap Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan cukup optimal, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan proses penyerapan anggaran.

### 1) Faktor Penghambat

- a. *Refocusing* anggaran, adanya *refocusing* anggaran menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023 seperti pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dialihkan menjadi kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- b. Penambahan kegiatan baru pada triwulan ketiga tahun 2023 sebagai pendukung penetapan lokus prioritas Desa dan Kawasan Perdesaan;
- c. Kebutuhan dukungan SDM jabatan fungsional perencana untuk mendukung kegiatan Direktorat Perencanaan Teknis PDP; dan
- d. Pada triwulan ketiga tahun 2023 anggaran dalam proses revisi.

### 2) Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Kesiapan perencanaan program dan DIPA di Direktorat Perencanaan Teknis PDP;
- b. Pemanfaatan teknologi untuk koordinasi dan pengumpulan data, beberapa contoh diantaranya seperti menggunakan *Zoom Cloud Meeting* untuk pelaksanaan rapat dan pertemuan secara virtual;
- c. Adanya dukungan SDM yang kompeten dan kreatif yang dapat mendukung kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP; dan
- d. Sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan desa dan perdesaan.

Berdasarkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran, dapat dijelaskan bahwa kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun Anggaran 2023 telah baik.

- a. Dari sisi capaian kinerja, seluruh kegiatan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan telah sesuai target yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, IKU Direktorat Perencanaan Teknis PDP tahun 2023 telah tercapai.

- b. Dari sisi realisasi anggaran, serapan anggaran secara total mencapai 99,65% dan serapan anggaran masing-masing kegiatan telah lebih dari 99%, dimana hasil tersebut mengindikasikan serapan anggaran pada Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 telah optimal.
- c. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Direktorat Perencanaan Teknis telah mampu mengidentifikasi faktor penghambat, mengoptimalkan faktor pendukung, serta merumuskan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Perencanaan Teknis PDP pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Capaian Kinerja**

Sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi Direktorat Perencanaan Teknis PDP yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan telah melaksanakan program sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan;
2. Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan;

Seluruh kegiatan Direktorat Perencanaan Teknis PDP tahun 2023 telah terealisasi secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam tabel hasil pengukuran kinerja serta realisasi anggaran sebesar 99,65% yaitu Rp. 3.105.041.787,-. Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2023, Direktorat Perencanaan Teknis PDP harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang.

### **B. Tindak lanjut**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Perkembangan Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) selama ini sudah baik, namun masih banyak yang perlu dibenahi di berbagai sisi khususnya kesiapan desa dan kawasan perdesaan sebagai lokus prioritas nasional. Tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut, Direktorat Perencanaan teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan telah menyusun *readiness criteria* pembangunan Desa dan kawasan perdesaan prioritas nasional untuk periode 2025 sampai dengan 2029.

*Readiness criteria* akan menjamin kesiapan dan kelengkapan atas suatu usulan lokasi Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) untuk bisa diterima sebagai lokasi yang benar sesuai kaidah ilmiah dan kepraktisan, yang lengkap persyaratannya, dan siap untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat Desa dan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait. Sehingga dapat dipastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan efisien, efektif, dengan meminimalkan resiko, dengan harapan peluang keberhasilan dapat dimaksimalkan; sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Desa dan perdesaan.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Menyusun program/kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja;
2. Menyusun program/kegiatan berdasarkan target IKU dan Perjanjian Kinerja (PK);
3. Melakukan koordinasi intensif dengan UKE II di lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dan UKE I di lingkup Kemendesa PDTT;
4. Menyusun timeline kegiatan;
5. Menyusun rencana penyerapan anggaran;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Peningkatan kapasitas SDM.

## **LAMPIRAN**

1. DIPA Direktorat Perencanaan Teknis PDP, Desember 2023
2. Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan Teknis PDP
3. Paparan Lakip Triwulan 4 Tahun 2023
4. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2024-2025
5. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2024-2025
6. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Tahun 2024-2025
7. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan bidang Advokasi dan Kerja Sama Tahun 2024-2025
8. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023
9. Dokumen Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan
10. Buku Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan



**PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Yuliani

Jabatan : Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada  
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugito

Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Sugito

Pihak Pertama,

Dewi Yuliani



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**  
**PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**


**A. Sasaran Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1.1	Jumlah dokumen rencana teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan	4	Dokumen
		1.2	Persentase rencana program/kegiatan lingkup Internal dan Eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan dokumen perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan tahun sebelumnya	70	Persen (%)
2	Tersedianya NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	2.1	Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan	1	Dokumen
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	3.1	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen

**B. Kegiatan dan Anggaran**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembangunan Desa dan Perdesaan	Rp 4.000.000.000, (Empat Milyar Rupiah)
	Jumlah	Rp 4.000.000.000, (Empat Milyar Rupiah)

Pihak Kedua



Sugito

Pihak Pertama



Dewi Yuliani



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat  
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Dewi Yuliani Jabatan **Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan** pada **Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan**, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Januari 2023

Menyaksikan :  
Direktur Jenderal Pembangunan Desa  
dan Perdesaan

Sugito

Pembuat Pernyataan

Dewi Yuliani

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
067.03.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			160,894,548,000	
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan			130,594,548,000	
6468.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	4.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		150,000,000	
6468.ABF.001	Lokasi : DKI JAKARTA <b>Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan</b>	4.0 Rekomendasi Kebijakan		150,000,000	U
051	<b>Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan</b>			150,000,000	
A	Koordinasi Penyusunan NSPK Bidang Fasilitas Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Perdesaan			50,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			50,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV )				
	- Koordinasi Penyusunan NSPK Bidang Fasilitas Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Perdesaan	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
B	Penyusunan Panduan Pengembangan Desa Wisata Nusantara Berkelanjutan			100,000,000	
521211	Belanja Bahan			23,860,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV )				
	- Penggandaan Laporan	1.0 Exp	355,000	355,000	
	- Pencetakan Panduan	1.0 PKT	12,240,000	12,240,000	
	- Makan Rapat Biasa di DKI Jakarta [23 ORG x 5 KL]	115.0 OK	53,000	6,095,000	
	- Snack Rapat Biasa di DKI Jakarta [47 ORG x 5 KL]	235.0 OK	22,000	5,170,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			11,900,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV )				
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [4 ORG x 2 JAM x 1 KL]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KL]	1.0 ORKAL	700,000	700,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			64,240,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV )				
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/pertemuan Fullday di Jakarta [73 ORG x 1 HR x 1 KL]	73.0 OH	600,000	43,800,000	
	- Uang Harian [73 ORG x 1 HR x 1 KL]	73.0 OH	130,000	9,490,000	
	- Uang Transport [73 ORG x 1 KL]	73.0 OK	150,000	10,950,000	
6468.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		2,365,881,000	
6468.ABP.001	Lokasi : DKI JAKARTA <b>Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan</b>	1.0 Rekomendasi Kebijakan		2,365,881,000	U
051	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan</b>			697,200,000	
A	Persiapan			4,500,000	
521211	Belanja Bahan			4,500,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV )				
	- Snack Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Makan Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
B	Pelaksanaan			688,500,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			4,500,000	RM
	- Snack Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Makan Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			675,000,000	RM
	- Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024	1.0 PKT	675,000,000	675,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			9,000,000	RM
	- Uang Harian [3 ORG x 1 HR x 5 KL]	15.0 OH	430,000	6,450,000	
	- Transportasi PP [3 ORG x 5 KL]	15.0 OK	170,000	2,550,000	
C	<i>Pelaporan</i>			4,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			4,200,000	RM
	- Penyusunan/ Cetak Laporan	5.0 EKS	390,000	1,950,000	
	- Snack Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Makan Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	53,000	1,590,000	
<b>052</b>	<b>Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan</b>			<b>274,112,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Persiapan</i>			4,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			4,500,000	RM
	- Snack Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Makan Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
B	<i>Pelaksanaan Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>			262,260,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			42,726,000	RM
	> Dalam rangka Pembahasan Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			15,330,000	
	- Snack Rapat Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan [30 ORG x 7 KL]	210.0 OK	22,000	4,620,000	
	- Makan Rapat Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan [30 ORG x 7 KL]	210.0 OK	51,000	10,710,000	
	> Dalam rangka Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			20,676,000	
	- Snack Rapat Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan [102 ORG x 1 KL]	102.0 OK	23,000	2,346,000	
	- Makan Rapat Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan [102 ORG x 1 KL]	102.0 OK	45,000	4,590,000	
	- Penggandaan/ Fotocopy Bahan Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan [100 ORG x 1 KL]	100.0 EKS	20,500	2,050,000	
	- Seminar Kit [102 ORG x 1 KL]	102.0 OK	85,000	8,670,000	
	- Sewa Kursi [102 ORG x 1 KL]	102.0 OK	10,000	1,020,000	
	- Sewa Soundsystem	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	> Dalam rangka pelaksanaan Konsinyering Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			6,720,000	
	- Seminar Kit [40 ORG x 1 KL]	40.0 OK	150,000	6,000,000	
	- Penggandaan/ Fotocopy Bahan [40 ORG x 1 KL]	40.0 EKS	18,000	720,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			25,950,000	RM
	- Honorarium Ketua [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	650,000	1,950,000	
	- Honorarium Anggota [16 ORG x 3 BLN]	48.0 OB	500,000	24,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			26,000,000	RM
	> Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			20,000,000	
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) [2 ORG x 2 JAM x 5 KL]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	
	> Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			2,000,000	
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) [2 ORG x 1 JAM x 1 KL]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	> Konsinyering Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			4,000,000	
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) [1 ORG x 2 JAM x 2 KL]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			51,914,000	RM
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KAB x 1 KL]	2.0 OK	2,635,000	5,270,000	
	- Taksi Jakarta PP [2 ORG x 1 KAB x 1 KL]	2.0 OK	390,000	780,000	
	- Taksi Daerah PP [2 ORG x 1 KAB x 1 KL]	2.0 OK	150,000	300,000	
	- Penginapan [2 ORG x 3 HR x 1 KAB x 1 KL]	6.0 OH	360,000	2,160,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 8 HR x 1 KAB x 1 KL]	16.0 OH	527,500	8,440,000	
	- Transportasi ke Lokasi/ Sewa Kendaraan [3 HR x 1 KAB x 1 KL]	3.0 OK	625,000	1,875,000	
	> Dalam Rangka Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			33,089,000	
	- Tiket PP [7 ORG x 1 KAB x 1 KL]	7.0 OK	2,085,000	14,595,000	
	- Taksi Jakarta PP [7 ORG x 1 KAB x 1 KL]	7.0 OK	340,000	2,380,000	
	- Taksi Daerah PP [7 ORG x 1 KAB x 1 KL]	7.0 OK	105,000	735,000	
	- Penginapan [7 ORG x 2 HR x 1 KAB x 1 KL]	14.0 OH	305,000	4,270,000	
	- Uang Harian [7 ORG x 3 HR x 1 KAB x 1 KL]	21.0 OH	345,000	7,245,000	
	- Transportasi ke Lokasi/ Sewa Kendaraan [2 HR x 1 KAB x 1 KL x 2 Unit]	4.0 OK	966,000	3,864,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			90,370,000	RM
	> Dalam rangka Konsinyering Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			90,370,000	
	- Paket Meeting Fullboard [40 ORG x 2 HR x 1 KL]	80.0 OH	800,000	64,000,000	
	- Uang Harian [38 ORG x 3 HR x 1 KL]	114.0 OH	180,000	20,520,000	
	- Transport Lokal [39 ORG x 1 KL]	39.0 OK	150,000	5,850,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			25,300,000	RM
	> Dalam rangka Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			25,300,000	
	- Uang Harian [100 ORG x 1 HR x 1 KL]	100.0 OH	100,000	10,000,000	
	- Transport Lokal [102 ORG x 1 KL]	102.0 OK	150,000	15,300,000	
C	<u>Pelaporan</u>			7,352,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			7,352,000	9 RM
	- Penyusunan/ Cetak Laporan	10.0 EKS	120,200	1,202,000	
	- Cetak Modul Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	15.0 EKS	260,000	3,900,000	
	- Snack Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Makan Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	53,000	1,590,000	
<b>053</b>	<b>Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>			<b>670,309,000</b>	<b>U</b>
A	<u>Persiapan</u>			9,375,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			9,375,000	9 RM
	- Snack Rapat [25 ORG x 5 KL]	125.0 OK	22,000	2,750,000	
	- Makan Rapat [25 ORG x 5 KL]	125.0 OK	53,000	6,625,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	<i>Pelaksanaan</i>			316,074,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			8,750,000	RM
	- Penggandaan/ Fotocopy Bahan [50 ORG x 1 KL]	50.0 EKS	25,000	1,250,000	
	- Seminar Kit [50 ORG x 1 KL]	50.0 PKT	150,000	7,500,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			4,000,000	RM
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			200,000,000	9 RM
	- Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			67,674,000	RM
	Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi			19,650,000	
	> Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan				
	- Tiket PP [2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	2,228,500	8,914,000	
	- Taksi Jakarta PP [2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	393,000	1,572,000	
	- Taksi Daerah PP [2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	207,000	828,000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 2 KL]	8.0 OH	517,000	4,136,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 2 KL]	12.0 OH	350,000	4,200,000	
	Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pendampingan			48,024,000	
	> Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan				
	- Tiket PP [4 ORG x 2 KL]	8.0 OK	2,535,000	20,280,000	
	- Taksi Jakarta PP [4 ORG x 2 KL]	8.0 OK	360,000	2,880,000	
	- Taksi Daerah PP [4 ORG x 2 KL]	8.0 OK	105,000	840,000	
	- Penginapan [4 ORG x 2 HR x 2 KL]	16.0 OH	600,000	9,600,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 3 HR x 2 KL]	24.0 OH	440,000	10,560,000	
	- Transportasi ke Lokasi/ Sewa Kendaraan [2 HR x 2 KL]	4.0 HARI	966,000	3,864,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			35,650,000	9 RM
	> Dalam rangka Diseminasi Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan			35,650,000	
	- Paket Meeting Fullday [50 ORG x 1 HR x 1 KL]	50.0 OH	433,000	21,650,000	
	- Uang Harian [50 ORG x 1 HR x 1 KL]	50.0 OH	130,000	6,500,000	
	- Transport Lokal [50 ORG x 1 KL]	50.0 OK	150,000	7,500,000	
C	<i>Pelaporan</i>			5,209,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			5,209,000	9	RM
	- Penyusunan/Cetak Laporan	5.0 EKS	263,200	1,316,000		
	- Cetak Penggandaan Dokumen Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan	5.0 EKS	328,600	1,643,000		
	- Snack Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	22,000	660,000		
	- Makan Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	53,000	1,590,000		
D	<i>Penyusunan Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional</i>			262,141,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			57,271,000		RM
	Dalam rangka rapat persiapan Penyusunan Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional			19,090,000		
	- Snack Rapat [30 ORG x 6 KL]	180.0 OK	22,000	3,960,000		
	- Makan Rapat [30 ORG x 6 KL]	180.0 OK	53,000	9,540,000		
	- Cetak Modul Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	20.0 EKS	189,500	3,790,000		
	- Penyusunan/Cetak Laporan	6.0 EKS	300,000	1,800,000		
	Dalam rangka Seminar Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional			9,771,000		
	- Snack Rapat [98 ORG x 2 KL]	196.0 OK	22,000	4,312,000		
	- Makan Rapat [103 ORG x 1 KL]	103.0 OK	53,000	5,459,000		
	Dalam rangka pelaksanaan Workshop Penyusunan Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional			10,960,000		
	- Penggandaan/ Fotocopy Bahan [0 EKS x 0 KL]	55.0 EKS	22,000	1,210,000		
	- Seminar Kit [65 ORG x 1 KL]	65.0 OK	150,000	9,750,000		
	Dalam rangka pelaksanaan Seminar Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional			17,450,000		
	- Penggandaan/ Fotocopy Bahan [100 EKS x 1 KL]	100.0 EKS	20,000	2,000,000		
	- Seminar Kit [103 ORG x 1 KL]	103.0 OK	150,000	15,450,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			56,600,000		RM
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I) [4 ORG x 1 JAM x 1 KL]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000		
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [35 ORG x 1 JAM x 1 KL]	35.0 OJ	1,000,000	35,000,000		
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah) [1 ORG x 1 JAM x 17 KL]	17.0 OJ	900,000	15,300,000		
	- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	700,000	700,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Koordinasi Penyusunan Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasi			6,350,000	RM
	> Tiket PP [2 ORG x 1 PROV x 1 KL]	2.0 OK	2,350,000	4,700,000	
	- Taksi Jakarta PP [2 ORG x 1 PROV x 1 KL]	2.0 OK	285,000	570,000	
	- Taksi Daerah PP [2 ORG x 1 PROV x 1 KL]	2.0 OK	90,000	180,000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HR]	1.0 OH	600,000	600,000	
	- Transportasi ke Lokasi [1 HR x 1 KL]	1.0 OH	300,000	300,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) Dalam rangka Workshop Penyusunan Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional			141,920,000	RM
	> Paket Meeting Fullboard Eselon I/II [10 ORG x 2 HR x 1 KL]	20.0 OH	1,300,000	26,000,000	
	- Paket Meeting Fullboard setingkat Eselon III dibawah [45 ORG x 2 HR x 1 KL]	90.0 OH	880,000	79,200,000	
	- Uang Harian [53 ORG x 3 HR x 1 KL]	159.0 OH	180,000	28,620,000	
	- Transport [54 ORG x 1 KL]	54.0 OK	150,000	8,100,000	
E	<i>Penyusunan Mekanisme Penetapan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional</i>			77,510,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Penggandaan/ Fotocopy Bahan [62 ORG x 1 KL]	62.0 EKS	25,000	1,550,000	RM
	- Seminar Kit [62 ORG x 1 KL]	62.0 OK	150,000	9,300,000	
	- Penyusunan/Cetak Laporan [5 EKS]	5.0 EKS	293,600	1,468,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang [2 HR x 2 UNIT]	4.0 HARI	2,563,000	10,252,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Uang Harian [3 ORG x 1 HR]	3.0 OH	430,000	1,290,000	RM
	- Transportasi ke Lokasi [1 HR x 1 KL]	1.0 HARI	600,000	600,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Paket Meeting Fullboard Eselon I/II [2 ORG x 1 HR x 1 KL]	2.0 OH	600,000	1,200,000	RM
	- Paket Meeting Fullboard setingkat Eselon III dibawah [60 ORG x 1 HR x 1 KL]	60.0 OH	480,000	28,800,000	
	- Uang Harian [62 ORG x 2 HR x 1 KL]	124.0 OH	150,000	18,600,000	
	- Transport [3 ORG x 1 KL]	3.0 OK	150,000	450,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>054</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan</b>			<b>724,260,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Persiapan</i>			4,080,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			4,080,000	RM
	- Snack Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	21,500	1,290,000	
	- Makan Rapat [30 ORG x 2 KL]	60.0 OK	46,500	2,790,000	
<b>B</b>	<i>Pelaksanaan</i>			300,414,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			25,560,000	9 RM
	> Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis PDP Snack Rapat Pelaksanaan dan Pembahasan		22,000	4,620,000	
	- Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis PDP [30 ORG x 7 KL]	210.0 OK			
	- Makan Rapat Pelaksanaan dan Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis PDP [30 ORG x 7 KL]	210.0 OK	53,000	11,130,000	
	> Dalam Rangka FGD di daerah/lokasi Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis PDP			9,810,000	
	- Snack Rapat FGD di daerah/lokasi Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis PDP [30 ORG x 6 KAB]	180.0 OK	16,000	2,880,000	
	- Makan Rapat FGD di daerah/lokasi Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis PDP [30 ORG x 6 KAB]	180.0 OK	38,500	6,930,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			2,000,000	RM
	> Dalam Rangka Pembahasan Pelaksanaan Pemantauan Pembangunan Desa dan Perdesaan			2,000,000	
	- Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) [1 ORG x 2 JAM x 1 KL]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			100,000,000	RM
	- Penyusunan Buku Desapolitan	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			172,854,000	9 RM
	- Tiket PP [4 ORG x 9 KAB]	36.0 OK	1,946,500	70,074,000	
	- Taksi Jakarta PP [4 ORG x 9 KAB]	36.0 OK	222,500	8,010,000	
	- Taksi Daerah PP [4 ORG x 9 KAB]	36.0 OK	56,500	2,034,000	
	- Penginapan [4 ORG x 2 HR x 9 KAB]	72.0 OH	502,000	36,144,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 3 HR x 9 KAB]	108.0 OH	344,500	37,206,000	
	- Transportasi ke Lokasi/ Sewa Kendaraan [2 HR x 9 KAB]	18.0 OK	1,077,000	19,386,000	
<b>C</b>	<i>Pelaporan</i>			19,766,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			19,766,000	RM
	- Penyusunan/ Cetak Laporan	6.0 EKS	211,000	1,266,000	
	- Snack Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Makan Rapat [30 ORG x 1 KL]	30.0 OK	53,000	1,590,000	
	- Penggandaan Buku Desapolitan	30.0 EKS	300,000	9,000,000	
	- Penggandaan Buku Profil 62 KPPN dan 30 KPPK	3.0 PKT	750,000	2,250,000	
	- Penggandaan Buku Database Kawasan Perdesaan	20.0 EKS	250,000	5,000,000	
D	<i>Perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif dengan Pendekatan SDGs Desa</i>			200,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			200,000,000	RM
	- Perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif dengan Pendekatan SDGs Desa	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
E	<i>Evaluasi Pembangunan Desa</i>			200,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			200,000,000	RM
	- Evaluasi Pembangunan Desa	1.0 PKT	200,000,000	200,000,000	
6468.AEA	<u>Koordinasi[Base Line]</u>	1.0 kegiatan		750,000,000	
6468.AEA.001	Lokasi : DKI JAKARTA <b>Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan</b>	1.0 kegiatan		750,000,000	
053	<b>Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi</b>			750,000,000	U
A	<i>Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi</i>			750,000,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			43,550,000	RM
	- Makan Jamuan Tamu Pimpinan [1 PKT x 5 KL]	5.0 PKT	1,164,400	5,822,000	
	- Snack Jamuan Tamu Pimpinan [1 PKT x 12 KL]	12.0 PKT	2,000,000	24,000,000	
	- Air Galon [13 GALON x 4 KL x 12 BLN]	624.0 Galon	22,000	13,728,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			89,794,000	RM
	- Pengandaan Bahan/ Fotocopy	12.0 EKS	250,000	3,000,000	
	- Percetakan dan Penjilidan Bahan	24.0 EKS	200,000	4,800,000	
	- Snack Rapat [25 ORG x 43 KL]	1075.0 OK	22,000	23,650,000	
	- Makan Rapat [25 ORG x 30 KL]	750.0 OK	53,000	39,750,000	
	- Penggandaan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025	21.0 EKS	714,000	14,994,000	
	> Dukungan Kearsipan Direktorat			3,600,000	
	- Pemenuhan Kebutuhan Kearsipan	3.0 PKT	1,200,000	3,600,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.133-Jakarta IV )			144,000,000	RM
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Computer Supplies [5 PKT x 12 BLN]	60.0 BLN	2,400,000	144,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
**UNIT ORG** (03) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**UNIT KERJA** (350456) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
**ALOKASI** Rp. 224,331,327,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Tiket PP [2 ORG x 25 KL] - Taksi Bandara PP [2 ORG x 2 KL x 25 KL] - Penginapan [2 ORG x 2 HR x 26 KL] - Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 30 KL] - Uang Representatif [1 ORG x 3 HR x 27 KL] - Transportasi ke Lokasi/ Sewa Kendaraan [2 HR x 27 KL]			468,726,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Uang Harian Mengikuti Rapat di Kementerian/Lembaga/Instansi Dalam Kota [1 ORG x 6 KL] - Uang Transportasi Mengikuti Rapat di Kementerian/Lembaga/Instansi Dalam Kota [1 ORG x 21 KL]			3,930,000	RM
6468.BDC	<u>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]</u> Lokasi : DKI JAKARTA	1111.0 Orang		4,653,323,000	
6468.BDC.001	<b>Advokasi dan Pendampingan Desa dan Perdesaan</b>	<b>714.0 Orang</b>		<b>2,663,464,000</b>	
051	<b>Rapat Fasilitasi Advokasi Pemanfaatan kawasan Hutan</b>			<b>1,262,431,000</b>	U
A	<i>Rapat Kerja Teknis Pengembangan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan</i>			303,260,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) > Rapat Kerja Teknis Pengembangan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan - ATK dan Komputer Supplies [1 PKT x 1 KEG] - Seminar Kit [90 ORG x 1 KEG]	1.0 Eks 90.0 OK	3,000,000 150,000	3,000,000 13,500,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Sewa Bus [2 UNIT x 2 HARI x 1 KEG]	4.0 PKT	2,800,000	11,200,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) > Rapat Kerja Teknis Pengembangan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan - Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan [4 ORG x 2 JAM x 1 KEG] - Moderator [2 ORG x 1 KEG]	8.0 OJ 2.0 OK	1,000,000 700,000	9,400,000 1,400,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV ) - Jasa EO Penunjang Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengembangan Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	1.0 PKT	48,000,000	48,000,000	RM



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

---


## **DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS**

## **PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**

**Dra. Dewi Yuliani, MP**

**DIREKTUR PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**






# PENDAHULUAN



5.000 Desa

10.000 Desa



Kementerian Desa,  
PDT dan Transmigrasi  
terus berupaya untuk  
melaksanakan  
berbagai program dan  
kegiatan yang menjadi  
prioritas  
pembangunan  
nasional sebagaimana  
tertuang dalam  
RPJMN 2020-2024



@ditjenpdp.kemendesa



ditjenpdp



ditjenpdp



DITJEN PDP



ditjenpdp.kemendesa.go.id

# PERMASALAHAN

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai;
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi;
4. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang;
5. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.



# URAIAN TUPOKSI



Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan



@ditjenpdp.kemendesa



ditjenpdp




DITJEN PDP



ditjenpdp.kemendesa.go.id

# STRUKTUR ORGANISASI



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## DITJEN PDP

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 10.000 desa	Jumlah penurunan desa tertinggal % penurunan desa tertinggal	Desa tertinggal menjadi desa berkembang
2.	Meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 5.000 desa	Jumlah peningkatan desa mandiri % peningkatan desa mandiri	Desa maju menjadi desa mandiri

# PERJANJIAN KINERJA

## DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PDP

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Perencanaan dan Pembangunan Desa dan Perdesaan	Teknis Jumlah dokumen rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan yang ditetapkan	4
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan unit kerja internal dan eksternal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	70 %
		Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan yang ditetapkan	1
		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan kawasan perdesaan	1

# PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

NO	REALISASI	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Triwulan 1	36.231.585	435.652.197
2	Triwulan 2	577.589.271	1.316.575.218
3	Triwulan 3	1.419.783.168	2.081.804.809
4	Triwulan 4	1.771.136.459	3.105.041.787



@ditjenpdp.kemendesdesa



ditjenpdp



DITJEN PDP



ditjenpdp.kemendesdesa.go.id

# ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN



Peningkatan kinerja di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

- a. Kesiapan perencanaan program
- b. Kesiapan DIPA
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Sumber daya Manusia
- e. Waktu Pelaksanaan
- f. Peran aktif Pemerintah Daerah



@ditjenpdp.kemendesa



ditjenpdp



DITJEN PDP



ditjenpdp.kemendesa.go.id

## TOTAL AWAL

Rp 4.000.000.000



## PAGU REVISI

Rp 4.070.000.000



**Rp 3.115.881.000\***

(\*Pagu Efektif Bulan Juni)

# PAGU ANGGARAN DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PDP TAHUN 2023

# Realisasi PENYERAPAN ANGGARAN

<b>6468.ABP</b>	<b>Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah</b>				<b>2.365.881.000</b>
<b>6468.ABP.001</b>	<b>Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan</b>	<b>1</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2.365.881.000</b>	
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1	Dokumen	697.200.000	
52	Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	274.112.000	
53	Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan	1	Dokumen	670.309.000	
54	Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	1	Dokumen	724.260.000	
<b>6468.AEA</b>	<b>Koordinasi</b>			<b>750.000.000</b>	
<b>6468.AEA.001</b>	<b>Koordinasi Nasional Pembangunan Desa dan Perdesaan</b>	<b>1</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>750.000.000</b>	
53	Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi	12	Bulan	750.000.000	
<b>Total</b>				<b>3.115.881.000</b>	





# CAPAIAN TARGET KINERJA


NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Perencanaan dan Perdesaan	Teknis Jumlah dokumen rencana pembangunan desa dan perdesaan yang ditetapkan	4	4
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan unit kerja internal dan eksternal Kemendesa PDDT yang dialokasikan di Kawasan Perdesaan sesuai dengan dokumen rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	70 %	85,53 %
		Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan yang ditetapkan	1	1
		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan kawasan perdesaan	1	1

# KEGIATAN STRATEGIS DAN OUTPUT 2023

## DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PDP



Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PDP  
Output : 1 Dokumen



Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan  
Output : 1 Laporan



Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis PDP  
Output : 1 Dokumen



Penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan  
Output : 1 Dokumen



@ditjenpdp.kemendesa



ditjenpdp



DITJEN PDP



ditjenpdp.kemendesa.go.id

**99,65%**

**TOTAL SERAPAN  
DIREKTORAT  
PERENCANAAN TEKNIS  
PEMBANGUNAN DESA  
DAN PERDESAAN**

# Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023



Desa Bina  
INDONESIA  
2023

Sumber Pembiayaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Anggaran	3.115.881.000	3.105.041.787	99,65%



@ditjenpdp.kemendesdesa



ditjenpdp



DITJEN PDP



ditjenpdp.kemendesdesa.go.id



Desa Bisa



Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2023  
Direktorat Perencanaan Teknis PDP baik.

Hal tersebut dikarenakan persentase total keseluruhan  
penyerapan anggaran Direktorat maupun rata-rata  
penyerapan/realisasi anggaran berada di atas **99%**

# DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

## DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PDP



FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan di Jakarta, 14-15 Januari 2023



Diseminasi Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan di Jakarta, 3 April 2023



Diseminasi Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan di Jakarta, 18 Juli 2023



Konsinyering Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Jakarta, 26-28 Juli 2023



Pemantauan dan Evaluasi di Kawasan Perdesaan Artetak Goa Pawon dan Geowisata Cipatai, Bandung Barat, 20 Juni 2023



Diseminasi Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Ponorogo, 29 September 2023



Penyusunan Buku Desapoltan secara hybrid di Jakarta, 17 Oktober 2023



Seminar Readiness Criteria Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Jakarta, 14 November 2023



# TERIMA KASIH

DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN





# **DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN BIDANG FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2024 - 2025**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN  
DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2023**





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 197.1.2 TAHUN 2023

TENTANG

DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2024-2025

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterpaduan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, perlu kesesuaian program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, tentang Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2024-2025
- KESATU : Menetapkan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025;
- KEDUA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Dokumen ...

1. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
2. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
3. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan;
4. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

Dokumen Perencanaan Teknis tersebut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk menciptakan keterpaduan penyusunan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan.
- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman setiap Unit Kerja Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan untuk penyusunan program/kegiatan pembangunan desa dan perdesaan tahun 2024-2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 April 2023  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.  
NIP. 197206021993021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Yang bersangkutan.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa dapat diselesaikan sebagaimana yang telah direncanakan. Dokumen perencanaan teknis yang disusun mencakup isu-isu strategis desa dan perdesaan maupun rencana teknis program/kegiatan yang sesuai dengan Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa terkait dalam pencapaian IKU.

Adanya dokumen perencanaan teknis ini, diharapkan terwujud keterpaduan penyusunan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun K/L/D/M, sangat diperlukan dalam pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipedomani dalam penyusunan program/kegiatan Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

Jakarta,  
Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H.





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Sasaran / Output	5
1.4 Dasar Hukum	5
1.5 Manfaat dan Penerima Manfaat	8
<b>BAB II TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	9
2.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	10
<b>BAB III. ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	<b>13</b>
3.1 Isu Strategis Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	13
3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	16
3.3 Indikator Kinerja Utama	18
3.3.1 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan .....	18
3.2.1 Indikator Kinerja Utama Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.....	21
<b>BAB IV. PERENCANAAN TEKNIS BIDANG FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA</b> .....	<b>24</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rekap Status IDM Tahun 2022.....	3
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Status IDM Tahun 2019 (baseline) Hingga Tahun 2022 .....	3
Tabel 3.1 Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa PDTT Bidang Perdesaan .....	16
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 .....	20
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa .....	21
Tabel 3.4 Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Sumber Data IKU Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa .....	21
Tabel 4.1 Perencanaan Teknis Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2024-2025.....	24



# **DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2024 - 2025**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN  
DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2023**





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 197.1.2 TAHUN 2023

TENTANG

DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2024-2025

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterpaduan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, perlu kesesuaian program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, tentang Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2024-2025
- KESATU : Menetapkan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025;
- KEDUA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Dokumen ...

1. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
2. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
3. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan;
4. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

Dokumen Perencanaan Teknis tersebut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk menciptakan keterpaduan penyusunan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan.
- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman setiap Unit Kerja Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan untuk penyusunan program/kegiatan pembangunan desa dan perdesaan tahun 2024-2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 April 2023  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.  
NIP. 197206021993021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Yang bersangkutan.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dapat diselesaikan sebagaimana yang telah direncanakan. Dokumen perencanaan teknis yang disusun mencakup isu-isu strategis desa dan perdesaan maupun rencana teknis program/kegiatan yang sesuai dengan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana terkait dalam pencapaian IKU.

Adanya dokumen perencanaan teknis ini, diharapkan terwujud keterpaduan penyusunan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun K/L/D/M, sangat diperlukan dalam pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipedomani dalam penyusunan program/kegiatan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan.

Jakarta,  
Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H.





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Sasaran / Output.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Dasar Hukum.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Manfaat dan Penerima Manfaat .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II. TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan .</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III. ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ..</b>	<b>13</b>
<b>3.1 Isu Strategis Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Perdesaan.....</b>	<b>14</b>
<b>3.3 Indikator Kinerja Utama.....</b>	<b>18</b>
<b>3.3.1 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.....</b>	<b>18</b>
<b>3.3.2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV. PERENCANAAN TEKNIS BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA .....</b>	<b>24</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rekap Status IDM Tahun 2022.....	3
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status IDM Tahun 2019 (baseline) Hingga Tahun 2022 .....	3
Tabel 3.1	Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa PDTT Bidang Perdesaan .....	15
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 .....	19
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan.....	21
Tabel 3.4	Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Sumber Data IKU Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan.....	22
Tabel 4.1	Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 .....	24



**DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN  
LINGKUNGAN  
TAHUN 2024 - 2025**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN  
DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2023**





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 197.1.2 TAHUN 2023

TENTANG

DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2024-2025

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterpaduan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, perlu kesesuaian program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, tentang Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2024-2025
- KESATU : Menetapkan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025;
- KEDUA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Dokumen ...

1. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
2. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
3. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan;
4. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

Dokumen Perencanaan Teknis tersebut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk menciptakan keterpaduan penyusunan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan.
- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman setiap Unit Kerja Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan untuk penyusunan program/kegiatan pembangunan desa dan perdesaan tahun 2024-2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 April 2023  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.  
NIP. 197206021993021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Yang bersangkutan.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 Bidang Pengembangan Sosial, Budaya, dan Lingkungan dapat diselesaikan sebagaimana yang telah direncanakan. Dokumen perencanaan teknis yang disusun mencakup isu-isu strategis desa dan perdesaan maupun rencana teknis program/kegiatan yang sesuai dengan Bidang Pengembangan Sosial, Budaya, dan Lingkungan terkait dalam pencapaian IKU.

Adanya dokumen perencanaan teknis ini, diharapkan terwujud keterpaduan penyusunan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun K/L/D/M, sangat diperlukan dalam pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipedomani dalam penyusunan program/kegiatan Bidang Pengembangan Sosial, Budaya, dan Lingkungan Desa dan Perdesaan.

Jakarta,  
Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H.





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Sasaran / Output.....	5
1.4 Dasar Hukum.....	5
1.5. Manfaat dan Penerima Manfaat.....	8
<b>BAB II. TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.....	9
2.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan.....	10
<b>BAB III. ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....</b>	<b>13</b>
3.1 Isu Strategis Bidang Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan.....	13
3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Perdesaan.....	15
3.3 Indikator Kinerja Utama.....	17
3.3.1 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan....	17
3.3.2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan.....	19
<b>BAB IV. PERENCANAAN TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>23</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rekap Status IDM Tahun 2022.....	3
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Status IDM Tahun 2019 (baseline) Hingga Tahun 2022.....	3
Tabel 3.1 Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa PDTT Bidang Perdesaan.....	15
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 .....	18
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan.....	19
Tabel 3.4 Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Sumber Data IKU Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP).....	20
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) .....	22
Tabel 4.1 Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Tahun 2023-2024 .....	23



# **DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN BIDANG ADVOKASI DAN KERJA SAMA TAHUN 2024 - 2025**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN  
DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2023**





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 197.1.2 TAHUN 2023

TENTANG

DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
TAHUN 2024-2025

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterpaduan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, perlu kesesuaian program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, tentang Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2024-2025
- KESATU : Menetapkan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025;
- KEDUA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Dokumen ...

1. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
2. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
3. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan;
4. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 bidang Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

Dokumen Perencanaan Teknis tersebut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk menciptakan keterpaduan penyusunan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan.
- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman setiap Unit Kerja Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan untuk penyusunan program/kegiatan pembangunan desa dan perdesaan tahun 2024-2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 April 2023  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,



SUGITO, S.Sos., M.H.  
NIP. 197206021993021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Yang bersangkutan.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025 Bidang Advokasi dan Kerja Sama dapat diselesaikan sebagaimana yang telah direncanakan. Dokumen perencanaan teknis yang disusun ini, mencakup isu-isu strategis desa dan perdesaan maupun rencana teknis program/kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja Bidang Advokasi dan Kerja Sama terkait dalam pencapaian IKU.

Adanya dokumen perencanaan teknis ini, diharapkan terwujud keterpaduan penyusunan kebijakan dalam Bidang Advokasi dan Kerja Sama. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun K/L/D/M, sangat diperlukan dalam pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipedomani dalam penyusunan program/kegiatan Bidang Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan.

Jakarta,  
Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H.





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Sasaran / Output	5
1.4 Dasar Hukum	5
1.5. Manfaat dan Penerima Manfaat	8
<b>BAB II. TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	9
2.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	10
<b>BAB III. ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>13</b>
3.1 Isu Strategis Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	13
3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Perdesaan	14
3.3 Indikator Kinerja Utama	16
3.3.1 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	16
3.3.2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	18
<b>BAB IV. PERENCANAAN TEKNIS BIDANG ADVOKASI DAN KERJA SAMA</b>	<b>23</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rekap Status IDM Tahun 2022.....	3
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Status IDM Tahun 2019 (baseline) Hingga Tahun 2022 .....	3
Tabel 3.1 Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa PDTT Bidang Perdesaan .....	14
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 .....	17
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan ..	18
Tabel 3.4 Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Sumber Data IKU Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan .....	19
Tabel 4.1 Perencanaan Teknis Bidang Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Tahun 2024-2025.....	23



# Laporan

## Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023



Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan  
**Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan kemandirian Desa, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan memperhatikan target yang akan dicapai dalam RPJMN 2020-2024, target Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian IKU tersebut diperlukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan adanya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sangat bermanfaat untuk masukan perumusan dan evaluasi kebijakan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan dipergunakan dengan baik untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian Desa.

Jakarta, Desember 2023  
Direktur Perencanaan Teknis  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Dra. Dewi Yuliani, MP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Metodologi .....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>5</b>
2.1 Gambaran Umum Desa.....	5
2.2 Gambaran Umum Kawasan Perdesaan .....	8
2.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan .....	10
<b>BAB III EVALUASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI .....</b>	<b>12</b>
3.1 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2023 .....	13
3.2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2023 .....	14
<b>BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>18</b>
4.1 Perkembangan Status IDM Tahun 2020-2022 .....	18
4.2 Evaluasi Pembangunan Desa.....	21
4.2.1 Wilayah Sumatera .....	21
4.2.2 Wilayah Jawa-Bali.....	25
4.2.3 Wilayah Kalimantan.....	28
4.2.4 Wilayah Sulawesi .....	30
4.2.5 Wilayah Nusa Tenggara.....	33
4.2.6 Wilayah Maluku.....	35
4.2.7 Wilayah Papua .....	37
<b>BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN ..</b>	<b>40</b>
5.1 Hasil Evaluasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tahun 2020-2024 .....	40
5.2 Evaluasi Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) berdasarkan Hasil Pengukuran IPKP Tahun 2022.....	44

5.2.1 Kondisi Terkini Perkembangan Kawasan Perdesaan di KPPN.....	44
5.2.2 Analisis Perkembangan KPPN dengan Status Konsolidasi .....	54
5.2.3 Analisis Perkembangan KPPN dengan Status Mandiri.....	56
5.2.4 Analisis Perkembangan KPPN dengan Status Berdaya Saing .....	59
5.3 Evaluasi Perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (KPPK) berdasarkan Hasil Pengukuran IPKP Tahun 2022.....	61
5.3.1 Kondisi Terkini Perkembangan Kawasan Perdesaan di KPPK .....	61
5.3.2 Analisis Perkembangan KPPK dengan Status Konsolidasi .....	67
5.3.3 Analisis Perkembangan KPPK dengan Status Mandiri .....	70
5.3.4 Analisis Perkembangan KPPK dengan Status Berdaya Saing.....	74
5.4 Hasil Tinjau Lapang .....	75
5.4.1 Kabupaten Ponorogo.....	75
5.4.2 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agropolitan Lipunoto, Kabupaten Buol.....	83
5.4.3 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara.....	87
5.4.4 Kawasan Perdesaan Artefak Goa Pawon dan Geo Wisata, Kabupaten Bandung Barat .....	90
5.4.5 Kabupaten Garut .....	93
5.4.6 Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Raya, Kabupaten Kubu Raya.....	105
5.4.7 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Keruak-Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur .....	108
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
6.1 Simpulan .....	113
6.2 Rekomendasi .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Perkembangan Status Kemandirian Desa Tahun 2019-2022 .....	18
Gambar 2	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Sumatera .....	22
Gambar 3	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Sumatera per Provinsi .....	23
Gambar 4	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Jawa-Bali.....	26
Gambar 5	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi.....	26
Gambar 6	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Kalimantan .....	28
Gambar 7	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Kalimantan Per Provinsi .....	29
Gambar 8	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Sulawesi.....	31
Gambar 9	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Sulawesi Per Provinsi.....	31
Gambar 10	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Nusa Tenggara .....	33
Gambar 11	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi ..	34
Gambar 12	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Maluku .....	36
Gambar 13	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Maluku Per Provinsi .....	36
Gambar 14	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Papua.....	38
Gambar 15	Grafik Rekapitulasi Status IDM 2022 di Wilayah Papua .....	38
Gambar 16	Persentase Status Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2020-2024 .....	45
Gambar 17	Rekapitulasi Status Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional .....	46
Gambar 18	Persentase Status Indeks Perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (KPPK) Tahun 2022.....	62
Gambar 19	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Terpadu Puduk, Kabupaten Ponorogo .....	77
Gambar 20	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Terpadu Puduk, Kabupaten Ponorogo..	78
Gambar 21	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Siman, Kabupaten Ponorogo .....	80
Gambar 22	Rice Milling Unit dan gedung pengolahan beras di Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Siman, Kabupaten Ponorogo .....	82
Gambar 23	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agropolitan Lipunoto, Kabupaten Buol .....	84
Gambar 24	Komoditas Beras KPPN Agropolitan Lipunoto, Kabupaten Buol.....	85
Gambar 25	Afirmasi Kementerian Desa PDTT berupa Embung, <i>Rice Milling Unit</i> (RMU) dan <i>Combine Harvester</i> di KPPN Agropolitan Lipunoto, Kabupaten Buol .....	86
Gambar 26	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Ponelo Kepulauan .....	88
Gambar 27	Rumah Makan Terapung Saronde di KPPN Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara .....	89
Gambar 28	Pasar Kawasan dan Kantor BUMDES Bersama di KPPN Ponelo .....	90

Gambar 29	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian Artefak Goa Pawon dan Geo Wisata Kabupaten Bandung Barat .....	91
Gambar 30	<i>Stone Garden</i> dan Situs Artefak Goa Pawon di Kawasan Perdesaan Artefak Goa Pawon dan Geo Wisata.....	92
Gambar 31	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian Agrowisata Barudua di Kabupaten Garut .....	95
Gambar 32	Stroberi yang dikembangkan di Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua, Kabupaten Bandung Barat .....	96
Gambar 33	Pembibitan stroberi di <i>Green House</i> .....	98
Gambar 34	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi, Kabupaten Garut .....	101
Gambar 35	Hasil kerajinan bambu sebagai produk unggulan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi, Kabupaten Garut .....	102
Gambar 36	Gedung Selaawi <i>Bamboo Creative Center (SBCC)</i> .....	104
Gambar 37	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya .....	106
Gambar 38	Tanaman jagung yang ada di Agropolitan KPPN Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya .....	107
Gambar 39	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Keruak-Jerowaru.....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Utama Ditjen PDP .....	10
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 .....	11
Tabel 3	Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Internal Dirjen PDP Tahun 2023 .....	13
Tabel 4	Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Eksternal Dirjen PDP Tahun 2023 ....	14
Tabel 5	Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Internal dan Eksternal Direktorat Perencanaan Teknis PDP Tahun 2023 .....	15
Tabel 6	Detail Indeks, kriteria, dan indikator pada IDM .....	20
Tabel 7	Rekomendasi program/kegiatan prioritas Wilayah Sumatera .....	24
Tabel 8	Rekomendasi program/kegiatan prioritas Wilayah Jawa-Bali.....	27
Tabel 9	Rekomendasi program/kegiatan prioritas Wilayah Kalimantan .....	29
Tabel 10	Rekomendasi program/kegiatan prioritas Wilayah Sulawesi.....	32
Tabel 11	Rekomendasi program/kegiatan prioritas Wilayah Nusa Tenggara .....	34
Tabel 12	Rekomendasi program/kegiatan prioritas Wilayah Maluku .....	37
Tabel 13	Rekomendasi program/kegiatan prioritas Wilayah Papua .....	39
Tabel 14	Rekomendasi Pada Produk Unggulan Pertanian/Perkebunan .....	41
Tabel 15	Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2020-2024.....	47
Tabel 16	Rekomendasi Program/Kegiatan Prioritas di 62 KPPN .....	51
Tabel 17	Rentang Nilai IPKP Status Konsolidasi .....	54
Tabel 18	Hasil Pengukuran IPKP Status Konsolidasi .....	55
Tabel 19	Rekomendasi program/kegiatan prioritas KPPN status Konsolidasi .....	55
Tabel 20	Rentang Nilai Status Mandiri .....	57
Tabel 21	Hasil Pengukuran IPKP Status Mandiri.....	57
Tabel 22	Rekomendasi program/kegiatan prioritas KPPN status Mandiri.....	58
Tabel 23	Hasil Pengukuran IPKP Status Berdaya Saing.....	60
Tabel 24	Rekomendasi program/kegiatan prioritas KPPN status Berdaya Saing .....	60
Tabel 25	Hasil Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian Tahun 2022 .....	62
Tabel 26	Nilai Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (KPPK).....	66
Tabel 27	Rentang Nilai IPKP Status Konsolidasi .....	67
Tabel 28	Rentang Nilai tiap Dimensi Kawasan Perdesaan Status Konsolidasi .....	68
Tabel 29	Rekomendasi program/kegiatan prioritas KPPK status Konsolidasi .....	69
Tabel 30	Rentang Nilai Status Mandiri .....	70
Tabel 31	Hasil Pengukuran IPKP Status Mandiri.....	71
Tabel 32	Rekomendasi program/kegiatan prioritas KPPK status Mandiri.....	72
Tabel 33	Hasil Pengukuran IPKP Status Berdaya Saing.....	74

Tabel 34	Profil Kawasan Perdesaan Terpadu Puduk Kabupaten Ponorogo .....	76
Tabel 35	Profil Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Siman.....	80
Tabel 36	Profil Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agropolitan Lipunoto, Kabupaten Buol .....	83
Tabel 37	Profil Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Wisata Poneo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara .....	87
Tabel 38	Profil Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian Artefak Goa Pawon dan Geo Wisata Kabupaten Bandung Barat.....	90
Tabel 39	Profil Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian .....	94
Tabel 40	Profil Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian Agrowisata Barudua di Kabupaten Garut .....	99
Tabel 41	Profil Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya .....	105
Tabel 42	Profil Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Keruak-Jerowaru.....	109



# Strategi

## PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN



## TIM PENYUSUN

**Pengarah: Sugito, S.Sos., M.H.**

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

**Tenaga Ahli (Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada):**

Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D

Dr. Suharman, M.Si

Angelica Dyah Sekartaji, S.E., M.Sc

**Tim Penyusun Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan:**

Dra. Dewi Yuliani, M.Si

Ir. Veronica Dwi Utari Meirika Ningsih, M.Si

Dr. Ir. Yani Ganefiyanto, M.Si

St. Reno Budi Sasotyo, ST

Ir. Hanna Prastuti, MM

Tionar Sitorus, S.E., M.Si.

Silvia Dewi Ratna Wati, S.T., M.Si.

Muhammad Wahyu Akbari, S.PWK.

Fathiya Nabila, S.K.Pm.

Alifan Darul Ilma, S.E.

Yasinta Tiwi Carysa, S.Psi.

Destamika Pramudianti, S.T.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dokumen Strategi Pembangunan Desa dan Perdesaan berisikan hasil evaluasi, isu-isu strategis, strategi pembangunan beserta rekomendasi program-program percepatan pembangunan desa dan perdesaan khususnya di 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Dokumen ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta referensi bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan arah dan kebijakan program percepatan pembangunan desa dan perdesaan kedepan. Oleh karena itu, pembangunan desa dan perdesaan kedepan harus mampu menjawab tantangan masa kini untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkualitas.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat dipedomani dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan.

Jakarta,  
Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
BAB 1 PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Dasar Hukum .....	7
1.3 Tujuan .....	8
1.4 Ruang Lingkup .....	8
1.5 Keluaran .....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Pengertian Desa dan Kawasan Perdesaan .....	13
2.2 Pengertian Evaluasi .....	15
BAB 3 GAMBARAN WILAYAH .....	17
BAB 4 HASIL EVALUASI DESA DAN PERDESAAN .....	106
4.1 Analisis Relevansi .....	106
4.2 Analisis Efektivitas .....	110
4.3 Analisis Dampak .....	115
4.4 Analisis Keberlanjutan .....	120
4.5 Hasil Evaluasi Lapangan .....	129
4.6 Kesimpulan .....	130
BAB 5 STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN .....	131
5.1 Permasalahan .....	131
5.2 Isu Strategis .....	146
5.3 Strategi Pembangunan .....	147
5.4 Arah Kebijakan .....	148
5.5 Indikasi Program-Program Percepatan .....	149
DAFTAR PUSTAKA .....	179

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lokasi 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.....	9
Tabel 2. 1 Kriteria Evaluasi Menurut William Dunn .....	16
Tabel 2. 2 Kriteria Evaluasi Menurut Bappenas .....	16
Tabel 3. 1 Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) dan Indeks Desa Membangun (IDM) 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.....	88
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Relevansi Dukungan Daerah terhadap 62 KPPN .....	107
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Efektivitas Dokumen RPKP Klaster Pertanian/Perkebunan .....	111
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Efektivitas Dokumen RPKP Klaster Perikanan/Peternakan .....	113
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Efektivitas Dokumen RPKP Klaster Pariwisata.....	114
Tabel 4. 5 Keterkaitan Status Kawasan Perdesaan dengan Jumlah Desa dalam 62 KPPN .....	117
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Keberlanjutan Tren IPKP .....	120
Tabel 5. 1 Indikasi Program-Program Percepatan 62 KPPN .....	161

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Sebaran 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional .....	11
Gambar 3. 1	Delineasi Kawasan Perdesaan Minapolitan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur .....	18
Gambar 3. 2	Delineasi Kawasan Perdesaan Ajobata Kabupaten Toba .....	19
Gambar 3. 3	Delineasi Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba Kabupaten Samosir .....	20
Gambar 3. 4	Delineasi Kawasan Perdesaan Perkebunan Tebu Kabupaten Agam .....	21
Gambar 3. 5	Delineasi Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi .....	22
Gambar 3. 6	Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin .....	23
Gambar 3. 7	Delineasi Agrowisata Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .....	24
Gambar 3. 8	Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji .....	25
Gambar 3. 9	Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Tulang Bawang .....	26
Gambar 3. 10	Delineasi Kawasan Perdesaan Pengembangan Lada Putih Kabupaten Bangka Selatan .....	27
Gambar 3. 11	Delineasi Kawasan Perdesaan Mina- Agrowisata Selat Nasik Kabupaten Belitung .....	29
Gambar 3. 12	Delineasi Kawasan Perdesaan Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Belitung Timur .....	30
Gambar 3. 13	Delineasi Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu Kabupaten Bintan .....	31
Gambar 3. 14	Delineasi Kawasan Perdesaan Wisata Kabupaten Karimun .....	32
Gambar 3. 15	Delineasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti Kabupaten Sukabumi .....	34
Gambar 3. 16	Delineasi Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Kabupaten Pandeglang .....	35
Gambar 3. 17	Delineasi Kawasan Perdesaan Manunggal Jaya Kabupaten Magelang .....	36
Gambar 3. 18	Delineasi Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Kabupaten Kendal .....	38
Gambar 3. 19	Delineasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen Mandiri Kabupaten Banyuwangi .....	40
Gambar 3. 20	Delineasi Kawasan Perdesaan Sentra Peternakan Sapi Mandiri Bagi Rasa Kabupaten Pamekasan .....	41
Gambar 3. 21	Delineasi Kawasan Perdesaan Bali Aga Kabupaten Buleleng .....	42
Gambar 3. 22	Delineasi Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusa Penida Kabupaten Klungkung .....	44
Gambar 3. 23	Delineasi Kawasan Perdesaan Raba Kabupaten Dompu .....	45
Gambar 3. 24	Delineasi Kawasan Perdesaan Praya Kabupaten Lombok Tengah .....	46
Gambar 3. 25	Delineasi Kawasan Perdesaan Jasaprima Kabupaten Sumbawa .....	47
Gambar 3. 26	Delineasi Kawasan Perdesaan Keruak-Jerowaru Kabupaten Lombok Timur .....	48
Gambar 3. 27	Delineasi Kawasan Perdesaan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat .....	49
Gambar 3. 28	Delineasi Kawasan Perdesaan Soa Kabupaten Ngada .....	50
Gambar 3. 29	Delineasi Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Kabupaten Sumba Timur .....	51
Gambar 3. 30	Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya .....	52
Gambar 3. 31	Delineasi Kawasan Perdesaan Agroteknologi Kabupaten Sambas .....	53
Gambar 3. 32	Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Sadaniang Kabupaten Mempawah .....	54
Gambar 3. 33	Delineasi Kawasan Perdesaan Ledo Kabupaten Bengkayang .....	55
Gambar 3. 34	Delineasi Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat .....	56
Gambar 3. 35	Delineasi Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala .....	57
Gambar 3. 36	Delineasi Kawasan Perdesaan Marabahan Kabupaten Banjar .....	58
Gambar 3. 37	Delineasi Kawasan Perdesaan Mina Bestari Tanjung Redep Kabupaten Berau .....	59
Gambar 3. 38	Delineasi Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kabupaten Kutai Timur .....	60
Gambar 3. 39	Delineasi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kabupaten Nunukan .....	61
Gambar 3. 40	Delineasi Kawasan Perdesaan Delta Kayan Food Estate Kabupaten Bulungan .....	63
Gambar 3. 41	Delineasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Buah Kabupaten Minahasa Utara .....	64
Gambar 3. 42	Delineasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Lembah Mesale Berbasis Produk Pangan Sehat Kabupaten Poso .....	65
Gambar 3. 43	Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto Kabupaten Buol .....	67
Gambar 3. 44	Delineasi Kawasan Perdesaan Kolonodale Kabupaten Morowali .....	68
Gambar 3. 45	Delineasi Kawasan Perdesaan Terpadu Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah .....	69
Gambar 3. 46	Delineasi Kawasan Perdesaan Mallusetasi Kabupaten Bone .....	70
Gambar 3. 47	Delineasi Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita Kabupaten Pinrang .....	72
Gambar 3. 48	Delineasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla Kabupaten Barru .....	73
Gambar 3. 49	Delineasi Kawasan Perdesaan Towuti Kabupaten Luwu Timur .....	74
Gambar 3. 50	Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabawo-parigi Kabupaten Muna .....	75

Gambar 3. 51 Delineasi Kawasan Perdesaan Pulau Kapota Kabupaten Wakatobi .....	76
Gambar 3. 52 Delineasi Kawasan Perdesaan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan .....	77
Gambar 3. 53 Delineasi Kawasan Perdesaan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo .....	78
Gambar 3. 54 Delineasi Kawasan Perdesaan Wisata Ponele Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara .....	79
Gambar 3. 55 Delineasi Kawasan Perdesaan Agro-ekopolitan Kabupaten Gorontalo .....	80
Gambar 3. 56 Delineasi Kawasan Perdesaan Manakarra Berdaya Kabupaten Mamuju .....	81
Gambar 3. 57 Delineasi Kawasan Perdesaan Tanaman Pangan Kabupaten Maluku Tengah .....	82
Gambar 3. 58 Delineasi Kawasan Perdesaan Daruba Kabupaten Pulau Morotai .....	83
Gambar 3. 59 Delineasi Kawasan Perdesaan Misool Kabupaten Raja Ampat .....	84
Gambar 3. 60 Delineasi Kawasan Perdesaan Agropolitan Sidey Kabupaten Manokwari .....	85
Gambar 3. 61 Delineasi Kawasan Perdesaan Jopa Lala Kota Jayapura .....	86
Gambar 3. 62 Delineasi Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan Kabupaten Merauke .....	87
Gambar 4. 1 Diagram Ketersediaan Dokumen RPJMD untuk 62 KPPN Menurut Periode RPJMD .....	106
Gambar 4. 2 Diagram Hasil Analisis Relevansi terhadap 62 KPPN .....	107
Gambar 4. 3 Diagram Hasil Analisis Efektivitas terhadap 62 KPPN .....	111
Gambar 4. 4 Diagram Scatter: Rata-Rata IDM dengan IPKP Tahun 2022 .....	115
Gambar 4. 5 Nilai Koefisien Korelasi antara IDM dengan IPKP .....	116
Gambar 4. 6 Persentase Tren Status Kawasan Berdasarkan Nilai IPKP .....	122
Gambar 4. 7 Status IDM tahun 2022 pada Desa-desanya di 62 KPPN .....	122
Gambar 4. 8 Posisi Relatif 62 KPPN Menurut IPKP Dimensi Ekonomi Tahun 2022 .....	124
Gambar 4. 9 Posisi Relatif 62 KPPN Menurut IPKP Dimensi Sosial Budaya Tahun 2022 .....	125
Gambar 4. 10 Posisi Relatif 62 KPPN Menurut IPKP Dimensi Lingkungan Tahun 2022 .....	126
Gambar 4. 11 Posisi Relatif 62 KPPN Menurut IPKP Dimensi Jejaring Sarana Prasarana Tahun 2022 .....	127
Gambar 4. 12 Posisi Relatif 62 KPPN Menurut IPKP Dimensi Kelembagaan Tahun 2022 .....	128



# MODEL PERENCANAAN & PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

## 2023

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



# **MODEL PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA**



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



## **TIM PENYUSUN**

---

**Pengarah : Sugito, S.Sos., M.H.**

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

**Tim Penyusun:**

Dra. Dewi Yuliani, MP – Direktur Perencanaan Teknis  
Pembangunan Desa dan Perdesaan

Dr. Ir. Yani Ganefiyanto, M.Si

Ir. Veronica Dwi Utari Meirika Ningsih, M.Si

St. Reno Budi Sasotyo, ST

Ir. Hanna Prastuti, MM

Judi Pramono, S.Sos, M.Si

Candra Ferdinand Hutagalung, S.STP

Kukuh Riyanto, ST, M.Ec.Dev.

Ririn Saraswati Istiani, S.E

Rizki Annisa, S.Kom

A Iman Tanta.S, S.Kesos

Alifan Darul Ilma, S.E

Alivia Nurlita Sari, S.Mn

Havrisa Rahmalia Aryanda, S.PWK

M. Dinar Pradono, ST

Dr. Ir. Sri Najiyati, M.Si

Ir. Aris Ahmad Risadi, M.Si

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, hidayah serta taufiq-Nya sehingga buku Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diselesaikan. Model ini disusun dalam rangka memberikan petunjuk atau mekanisme pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Model ini memberikan gambaran berupa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, mulai dari pengusulan dan penetapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan secara terukur dan terarah. Selain itu, pelibatan para pihak sangat diperlukan dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Akhirnya kami mengharapkan, model ini dapat menjadi panduan bagi instansi terkait serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam mendorong terwujudnya pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2023  
Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



**Sugito, S.Sos, M.H**

# DAFTAR ISI

---

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b> .....	<b>7</b>
<b>PARADIGMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.</b>	<b>7</b>
A. Landasan Hukum .....	7
B. Landasan Teori.....	10
1. Teori Pembangunan Kewilayahan.....	10
2. Teori Pembangunan Berkelanjutan.....	12
3. Pembangunan Perdesaan .....	13
C. Lingkup Pengertian.....	16
1. Desa .....	16
2. Kawasan Perdesaan .....	17
3. Para Pihak.....	22
D. Kerangka Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	23

<b>BAB III</b> .....	<b>24</b>
<b>PERENCANAAN KAWASAN PERDESAAN</b> .....	<b>24</b>
A.    Kelembagaan.....	24
1.    Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).....	24
2.    Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) .....	27
B.    Tahapan Pengusulan dan Penetapan .....	29
1.    Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	29
2.    Pengusulan Kawasan Perdesaan.....	30
3.    Penilaian Usulan .....	36
4.    Penetapan Kawasan Perdesaan.....	38
C.    Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	38
1.    Identifikasi Kondisi Kawasan Perdesaan .....	39
2.    Pembuatan Peta Delineasi Kawasan Perdesaan 41	
3.    Potensi Produk Unggulan dan Pendukung Kawasan Perdesaan.....	42
4.    Perumusan Tujuan dan Sasaran Bersama.....	44
5.    Analisis Klaster .....	45
6.    Analisis Skala Prioritas.....	51
7.    Penyusunan Matriks Rencana Kegiatan .....	53
8.    Penyusunan Kerangka Model Sinergisme .....	56
9.    Penyajian dan Penetapan Dokumen RPKP.....	57
<b>BAB IV</b> .....	<b>59</b>
<b>PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b> .....	<b>59</b>
A.    Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	59
1.    Pembangunan Berskala Lokal Desa .....	60
2.    Pembangunan Berskala Kawasan .....	60

3.	Pendanaan.....	61
B.	Para Pihak yang Berperan .....	62
C.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan .....	65
<b>BAB V</b> .....		<b>67</b>
<b>PENUTUP</b> .....		<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>68</b>

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. 1 Kondisi Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional per Dimensi IPKP Tahun 2022.....	3
Gambar 2. 1 Rural-Urban Linkages.....	12
Gambar 2. 2 Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan.....	13
Gambar 2. 3 Diagram Venn Pembangunan Berkelanjutan...	13
Gambar 2. 4 <i>Agricultural development, rural development, and rural transformation</i> .....	14
Gambar 2. 5 Kerangka Berpikir Penyusunan Model Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	23
Gambar 3. 1 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan.....	29
Gambar 3. 2 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Usulan Beberapa Desa ( <i>Bottom-Up</i> ).....	31
Gambar 3. 3 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Prakarsa Bupati/Walikota ( <i>Top-Down</i> ).....	31
Gambar 3. 4 Tata Ruang Kawasan Perdesaan .....	42
Gambar 3. 6 Contoh Format Model Sinergisme PKP .....	56
Gambar 4. 1 Skema Pentahelix Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	62

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 3. 1 Syarat dan Analisis Kelayakan Produk Unggulan.	37
Tabel 3. 2 Kebutuhan Data dan Informasi Kawasan Perdesaan .....	39
Tabel 3. 3 Potensi Produk Unggulan dan Pendukung Berbasis Pertanian/ Perkebunan.....	42
Tabel 3. 4 Potensi Produk Unggulan dan Pendukung Berbasis Perikanan Budidaya.....	43
Tabel 3. 5 Potensi Produk Unggulan dan Pendukung Berbasis Perikanan Tangkap.....	43
Tabel 3. 6 Potensi Produk Unggulan dan Pendukung Berbasis Peternakan.....	43
Tabel 3. 7 Potensi Produk Unggulan dan Pendukung Berbasis Industri Rumah Tangga.....	43
Tabel 3. 8 Potensi Produk Unggulan dan Pendukung Berbasis Wisata.....	44
Tabel 3. 9 Analisis Klaster Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Budidaya.....	47
Tabel 3. 10 Analisis Klaster Perikanan Tangkap.....	48
Tabel 3. 11 Analisis Klaster Produk Industri Rumah Tangga .....	49
Tabel 3. 12 Analisis Klaster Produk Wisata.....	50
Tabel 3. 13 Analisis Klaster Layanan Pendukung.....	51
Tabel 3. 14 Indikator, Kriteria, dan Skor dalam Penilaian Prioritas Kegiatan.....	52
Tabel 3. 15 Analisis Skala Prioritas.....	53
Tabel 3. 16 Format Matriks Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	55